

TESIS

PROBLEMATIKA PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA PENJARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI FAKTOR YURIDIS DAN PSIKOLOGIS

*Problem of Prison Criminal Charge Application by Public
Prosecutors on Children of Criminal Action Doers Viewed
from Juridical and Psychological Factors*

DIANA MARINI RIYANTO

P 0902211625



FAKULTAS HUKUM PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR

2013

HALAMAN PENGESAHAN

TESIS

**PROBLEMATIKA PENERAPAN TUNTUTAN PIDANA
PENJARA OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP
ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DITINJAU DARI FAKTOR
YURIDIS DAN PSIKOLOGIS**

Oleh

DIANA MARINI RIYANTO

P 0902211625

**Disusun dan diajukan untuk menempuh ujian akhir
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin**

Menyetujui

Komisi Penasihat,

Prof. Dr. H.M. Said Karim,SH,M.H. Dr. Hamzah Halim, SH, MH.

Mengetahui
Ketua Program Studi S2 Ilmu Hukum

Prof. Dr. Marthen Arie, SH., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS / KARYA ILMIAH

Dengan ini saya,

Nama : DIANA MARINI RIYANTO
Nomor Induk Mahasiswa : P 0902211625
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Karya Ilmiah / Tesis yang berjudul “Problematika Penerapan Tuntutan Pidana Penjara Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Faktor Yuridis Dan Psikologis” adalah benar merupakan asli hasil karya saya sendiri dan Karya Ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata Satu (S1), Magister (S2) maupun Doktor (S3) pada Universitas Hasanuddin maupun Perguruan Tinggi Lainnya.

Bahwa Karya Ilmiah / Tesis ini merupakan hasil penelitian yang menggabungkan metode penelitian normatif dan penelitian empiris yang penulis lakukan, dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Semua informasi yang penulis muat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan atau tidak, penulis telah memberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis tersebut secara benar. Bahwa hasil dari karya Ilmiah / Tesis yang saya buat ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Makassar, 19 Agustus 2013

Penulis / Yang Menyatakan,

DIANA MARINI RIYANTO
Nomor Mahasiswa : P 0902211625

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, tiada kata yang lebih indah selain mengucapkan syukur atas kehadiran ALLAH SWT, karena atas rahmat dan hidayahNYA penulis dapat menyelesaikan tesis ini, karena tanpa rahmat dan hidayahNYA, semua ini tidak akan berjalan sesuai dengan harapan. Juga tak lupa sholawat dan salam penulis agungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita semua kealam yang penuh dengan rahmat dan hidayah ini.

Di dalam tesis ini, penulis mengambil judul “Problematika Penerapan Tuntutan Pidana Penjara Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Faktor Yuridis Dan Psikologis”. Penulis ingin mengkaji sejauhmana penerapan tuntutan pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kajian yuridis terhadap anak pelaku tindak pidana di Kota Makassar serta untuk mengetahui kesiapan JPU dalam menerapkan konsep diversifikasi pasca di Undangkannya UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan tahun 2014, selanjutnya menganalisis sejauhmana pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari faktor psikologis anak tersebut.

Keterbatasan pengetahuan, literatur serta waktu menjadi kendala yang dihadapi penulis, yang hanya dengan bantuan berbagai pihak, maka tesis ini dapat selesai pada waktunya. Selanjutnya penulis menghanturkan

terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dorongan serta dukungan baik moril maupun materil hingga selesainya tesis ini. Dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada seluruh pihak, ucapan terima kasih secara khusus penulis sampaikan kepada :

1. Kedua orang tua penulis yang sangat saya banggakan dan kasihi Bpk. Riyanto serta almarhumah Fatmah Rifai yang hingga akhir hayatnya telah menanamkan budi baiknya kepada penulis.
2. Suamiku tercinta Rudy Talanipa dan anak-anakku yang sangat kusayangi Nadia Aliyah Talanipa dan Faaizah Putri Talanipa, yang telah memberi dorongan moril dan materil dan dengan penuh kesabaran mendukung serta memberi semangat kepada penulis dalam proses penulisan karya ilmiah ini.
3. Bapak Basrief Arief, SH. MH selaku Jaksa Agung RI beserta seluruh jajaran adyaksa tercinta yang telah memberi kesempatan bagi penulis untuk dapat mengikuti program beasiswa S2 di Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. Dr. Aswanto, SH. M.si. DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta seluruh jajarannya termasuk Bapak dan ibu Dosen Pengajar kelas S2 Kerjasama Unhas dan Kejaksaan RI.

6. Bapak Prof. Dr. Marthen Arie, SH. MH, selaku Ketua Program Study Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Prof. Dr. Muh. Said Karim, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, memberikan motivasi, memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis, selanjutnya kepada Dr. Hamzah Halim, S.H., MH sebagai Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan gagasan yang sangat berarti bagi penulis.
8. Bapak Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH. MH, Prof. Dr. Juajir Sumardi, SH. MH, dan Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, SH. MH selaku dosen penguji.
9. Seluruh teman2 seangkatan di kelas S2 Kejaksaan Unhas angkatan III tahun 2011, yang tetap kompak serta penuh dengan semangat kebersamaan.

Penulis menyadari tesis ini masih memiliki banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Namun harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi seluruh pembaca. Semoga kiranya Tuhan Yang Maha Esa selalu memberi taufik serta rahmatnya bagi kita semua. Amin

Makassar, Agustus 2013

Penulis

DIANA MARINI RIYANTO

ABSTRAK

DIANA MARINI RIYANTO. *Problematika Penerapan Tuntutan Pidana Penjara Oleh Jaksa Penuntut Umum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Ditinjau Dari Faktor Yuridis Dan Psikologis (dibimbing oleh M. Said Karim dan Hamzah Halim).*

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa (1) penerapan tuntutan pidana penjara oleh JPU dalam kajian yuridis terhadap anak pelaku tindak pidana pasca berlakunya UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, (2) pengaruh dari penerapan tuntutan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari factor psikologis, dan (3) kesiapan dalam penerapan konsep diversifikasi berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak oleh JPU dalam penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Kota Makassar.

Penelitian dilakukan melalui dua tipe yaitu tipe penelitian normative dan yuridis sosiologis. Penelitian ini mengkombinasikan antara kajian normative dan empiris untuk mengkaji penerapan tuntutan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan kajian yuridis dan psikologis. Analisis sosiologis dan empiris digunakan untuk melihat realitas tuntutan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana di Kota Makassar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman Jaksa Penuntut Umum terhadap penerapan atau pemberlakuan konsep diversifikasi karena tidak adanya pendidikan teknis khusus terhadap JPU dalam memahami tentang proses dan mekanisme diversifikasi. Pengaruh psikologi terhadap anak pelaku tindak pidana yang dituntut dengan pidana penjara oleh JPU serta dijatuhi dengan putusan masuk ke sel atau penjara oleh Majelis Hakim, memberikan kecenderungan perubahan mental dan psikologis bagi anak pelaku tindak pidana.

Kata kunci: *Tuntutan anak Pelaku Tindak Pidana, Faktor Psikologi, Konsep Diversifikasi.*

ABSTRACT

DIANA MARINI RIYANTO. *Problem of Prison Criminal Charge Application by Public Prosecutors on Children of Criminal Action Doers Viewed from Juridical and Psychological Factors (supervised by M. Said Karim dan Hamzah Halim).*

The research aimed at examining the problem of the prison criminal charge application by the Public Prosecutors (PP) in the juridical study on the children of the criminal action doers in Makassar City after the validity of Acts Number 11 Year 2012 concerning the Childrens Judicature System. Them analysing to what extent the impact was caused by the prison criminal charge application on the Children of the criminal action doers viewed from the concept application based on the Acts Number 11 Year 2012 concerning the Childrens Judicature System by the PP in handling the children as the criminal action doers in Makassar City.

This was a normative legal research an socio-legal research swich combined the normative study form and empirical study form, primarily they were directed ti examine the problem of the prison criminal charge application on the children of the criminal action doers viewed from the juridical and psychological aspects, where as the sociological / empirical analysis was used to perceive to what extent the legal reality living and developing in the children of the criminal action doers from the juridical and psychological aspect study in Makassar City.

The research result indicates that the lack of understanding of the Public Prosecutors on the application and implementation of the diversion concept based on the absence the special technical education for the Public Prosecutors in comprehending the diversion process and mechanism, them the psychological effect on the children of the criminal action doers who are prosecuted with the prison charge by the Public Prosecutors and sentenced with the decision to enter the cell or prison by the jugde Panel to give the mental and psychological charge tendency for the children.

Key-Words: *Charge on children of criminal action doers, psychological factor, diversion concept.*

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	<i>i</i>
HALAMAN PENGESAHAN	<i>ii</i>
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS/KARYA ILMIAH	<i>iii</i>
KATA PENGANTAR	<i>iv</i>
ABSTRAK	<i>v</i>
ABSTRACT	<i>vi</i>
DAFTAR ISI	<i>vii</i>

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Manfaat Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	
1. Problematika Penegakan Hukum terhadap anak pelaku tindak pidana	18
2. Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam pembuktian Perkara Pidana.....	27
3. Definisi / Pengertian tentang Anak.....	31
4. Pidana Penjara dan Faktor Psikologis Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	38
B. Keadilan Restoratif dan Konsep Diversi	
1. Keadilan Restoratif	47
2. Konsep Diversi	52

3. Mekanisme pelaksanaan Restoratif dan Konsep Diversi.....	55
C. Kerangka Teori dan Bagan Kerangka Berpikir	
1. Grand Theori : Negara Hukum.....	60
2. Middle Theori : Teori Tentang Tujuan Hukum dan Teori Pidana.....	66
3. Applied Theori : Teori Tentang Keadilan Restoratif.....	70
D. Bagan Kerangka Berpikir.....	75
E. Definisi Operasional Variabel.....	76

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian.....	78
B. Lokasi Penelitian.....	78
C. Sumber Data	79
D. Populasi dan Sampel	80
E. Teknik Pengumpulan Data	80
F. Analisis Data	81

BAB VI HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Hasil Penelitian	83
1. Data Anak Pelaku Tindak Pidana di Kejaksaan Negeri Makassar	87
2. Data Wawancara terhadap JPU pada Kejari Makassar dan Kejati Sulsel	95
3. Data Wawancara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Sulawesi Selatan	110
B. Hasil Analisis	117

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 123
B. Saran 125

DAFTAR PUSTAKA..... 126

SUMBER LAIN..... 128

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus bangsa, Eksistensinya merupakan pilar dalam memberikan warna untuk membangun bangsa Indonesia ke depan. Sebagai bagian dari generasi penerus bangsa, maka anak merupakan generasi muda dan merupakan sumber daya bangsa Indonesia. Anak merupakan potensi dan penerus arah dan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia, Karena memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri serta sifat yang khusus tersebut, maka diperlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental psikologi, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang untuk perkembangan dan kemajuan anak-anak di Indonesia ke arah yang lebih baik.

Bahwa posisi anak memegang peranan yang sangat strategis dalam perspektif pembangunan Indonesia ke depan. Di pundak anak-anak pula harapan dititipkan, demi perbaikan dan kesinambungan pembangunan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Perkembangan anak seharusnya senantiasa dalam pengawasan orang tua. Karena anak sangat rentan untuk terjebak ke arus pergaulan bebas yang nantinya dapat mempengaruhi tumbuh kembang serta dapat merugikan mental dan psikologi anak tersebut.

Kehidupan anak sangat bergantung kepada siapa yang merawat maupun mengasuh anak, serta siapa yang membesarkan anak tersebut. Anak dibaratkan bagaikan kertas putih, yang memiliki tingkat ketergantungan kepada orang dewasa maupun orang tuanya tentang apa yang akan digoreskan dalam kertas putih tersebut. Apabila kita melihat pandangan *Jhon Locke* tersebut, maka hal ini tidak jauh berbeda dengan yang ditunjukkan dalam deklarasi hak anak, karena anak belumlah dewasa secara fisik dan mental, maka anak memerlukan pengawalan dan perlindungan khusus, termasuk perlindungan *legal* yang layak, sebelum dan sesudah lahir.

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan dan penerus cita-cita bangsa, Sebagai generasi penerus bangsa, anak adalah generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan berkesinambungan. sehingga anak memiliki posisi dan memegang peranan yang sangat strategis sebagai pemegang tongkat estafet pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Karena posisi tersebut, sehingga diperlukan upaya perlindungan terhadap anak yang harus senantiasa dilakukan sedini mungkin dari seluruh aspek tata perilaku, mental psikologi serta perkembangan anak tersebut.

Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Kewajiban Negara tersebut berupa pemenuhan kewajiban dalam hal yang bersifat menghargai (*to respect*), melindungi hak-hak anak

(*to protect*), maupun untuk memenuhi (*to fulfill*) kebutuhan hidup anak baik secara fisik maupun secara psikis hak-hak nakal yang seharusnya dipenuhi dan mendapatkan jaminan perlindungan yang mencakup perlindungan agama, pendidikan, kesehatan dan sosial.

Relasi hukum juga menempatkan terhadap anak yang bersentuhan dengan hukum pidana, anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang terposisikan sebagai korban tidak semestinya menjadi alasan untuk memperlakukan anak sama dengan orang dewasa. Hal ini dikarenakan, anak memiliki kesadaran kognitif (*mens rea*) yang berbeda dengan orang yang dewasa. Namun bukan berarti anak tidak memiliki kecakapan hukum yang dapat menghilangkan hak hukumnya seperti yang dinyatakan dalam bidang hukum keperdataan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (3) dan (4), menentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Apabila kita memaknai secara mendalam, maka kedua ayat tersebut memberikan landasan filosofis dan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak dimaksudkan untuk mengupayakan agar setiap anak di seluruh wilayah Republik Indonesia mendapatkan perlakuan yang benar dan adil, guna mencapai

kesejahteraan anak sebagaimana keinginan Undang-Undang tentang Kesejahteraan anak tersebut.

Prinsip dasar penghormatan Hak Asasi Manusia terhadap anak, terkandung dalam Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa dalam prinsip perlindungan hukum terhadap Anak tersebut, menempatkan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan juga kelangsungan hidup suatu bangsa dan negara. konstitusi Indonesia mengatur tentang peranan strategis anak yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.

Konsekuensi dari ketentuan Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan makna, bahwa Undang-Undang Dasar yang merupakan konstitusi kita menjamin

kemerdekaan dan perlindungan terhadap anak, hal mana berarti pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap anak Indonesia.

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, serta arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Dewasa ini, kehadiran anak sangat rentan dijadikan sebagai sasaran atau obyek utama dalam kegiatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan melibatkan anak sebagai subyek eksploitasi tersebut. Minimnya pengawasan dari orang tua, menjadi salah satu faktor, sehingga anak seringkali dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan anak tersebut guna dijadikan pekerja seks komersial misalnya, dimanfaatkan jasanya untuk eksploitasi ekonomi di jalan raya oleh orang tua mereka sendiri, maupun oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Bahkan lebih parah lagi, anak dimanfaatkan untuk kepentingan orang-orang tertentu

untuk melakukan kejahatan seperti pencurian dan perampokan guna kepentingan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut.

Bahwa untuk menghindari hal tersebut terjadi kepada anak-anak, maka posisi orang tua memegang peranan vital dalam membangun dan mendidik mental anak-anak tersebut, agar anak tidak terjebak kepada pergaulan dengan lingkungan yang justru akan merusak mental dan psikologi anak tersebut. Namun dewasa ini, sering kali kita melihat orang tua di satu sisi sering kali sibuk dengan urusannya masing-masing sehingga seringkali lupa untuk memberikan kewajiban utamanya sebagai orang tua, yakni memberikan kasih sayang dan perhatian kepada anak tersebut. Di kota-kota besar, orang tua cenderung tidak lagi memperhatikan perkembangan anak dengan baik, sehingga anak seringkali cenderung untuk mencari dan menemukan jati diri di luar kontrol mereka sendiri tanpa bimbingan dari orang tua mereka, dalam lingkungan yang sangat tidak representatif bagi perkembangan anak tersebut.

Keinginan atau niat untuk melakukan kejahatan yang dilakukan oleh anak seringkali bukan berawal dari niat atau keinginan anak tersebut, melainkan cenderung disebabkan oleh faktor dorongan dari luar diri anak tersebut, faktor lingkungan pergaulan anak memegang peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak, bimbingan dari orang tua dalam mendidik dan memberikan arahan yang baik guna perkembangan anak menjadi faktor yang juga sangat dominan.

Bahwa salah satu yang melatarbelakangi seorang anak melakukan

tindak pidana ada dalam masa perkembangan anak tersebut. Hal ini kita lihat sebagai faktor sosiologis yang mempengaruhi anak pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatan. Dalam kedudukannya, anak seringkali melahirkan pikiran, perasaan dan kehendak sesuai dengan emosionalitasnya, tanpa mempertimbangkan secara matang dampak yang akan timbul dari perbuatannya tersebut. Sehingga pembinaan pendidikan dan pengembangan perilaku menjadi faktor yang perlu diperhatikan oleh orang tua anak tersebut, untuk menjamin perlindungan masa depan anak tersebut.

Dalam posisinya, anak seringkali dianggap belum cakap dalam bertindak dan mengambil suatu keputusan, tingkat labil dan faktor emosional merupakan aspek psikologis dalam artian dalam memutuskan untuk melakukan perbuatan, pikiran, kejiwaan dan alam sadarnya lebih didorong oleh faktor emosionalnya, bukan logika berfikirnya yang sempurna seperti orang dewasa maupun orang tua. Sehingga segala tindakan anak tidak mungkin dilakukan karena hanya didorong oleh pertimbangan individual saja. Tindakan anak tidak berdiri sendiri tetapi terangkai dalam suatu rangkaian sistem peranan yang diharapkan, seperti teman sepergaulan, sekolah bahkan dalam lingkungan keluarga. Hingga kemudian karena tidak terkontrol anak lebih bersifat melakukan perbuatan-perbuatan yang cenderung bersifat emosionalitas dan membahayakan bagi masa depan anak tersebut.

Perkara penganiayaan yang mengakibatkan matinya salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar yang merupakan anggota Pemuda Pancasila beberapa bulan yang lalu, pelakunya sebagian besar masih di bawah umur dan dikategorikan sebagai anak-anak . Ini memberikan contoh, bahwa anak cenderung ingin mencari dan menemukan jati diri mereka tanpa bimbingan dan arahan dari orang tua mereka, sehingga yang terjadi adalah mereka sangat rentan untuk melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dapat memberikan eksese atau dampak buruk bagi perkembangan mereka nantinya.

Kita mengetahui secara bersama, bahwa kenakalan anak atau kenakalan remaja yang terjadi saat ini, khususnya di Kota Makassar tidak hanya bersumber dari perilaku dan kehidupan keluarga anak tersebut, melainkan faktor lingkungan memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan kejahatan atau tindak pidana yang pelakunya merupakan anak-anak. Lingkungan seringkali memberikan dampak yang sangat buruk dan mempengaruhi anak untuk melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum, Lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang dominan dalam menciptakan kejahatan. Sehingga dibutuhkan peranan orangtua agar anak mereka tidak terpengaruh oleh dampak negatif lingkungan di sekitar mereka.

Berdasarkan hasil penelitian awal yang dilakukan oleh penulis, Untuk daerah Kota Makassar, terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum,

berupa data perkara di Kejaksaan Negeri Makassar untuk tahun 2010 jumlah perkara yang masuk dan diputus perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana sebanyak 113 perkara, yang 70% diantaranya adalah kasus-kasus pencurian yang dapat digolongkan sebagai kejahatan ringan (*patty crime*).

Untuk tahun 2011 perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana mengalami peningkatan cukup signifikan menjadi 124 perkara, yang 75% diantaranya didominasi oleh perkara-perkara sedang (*casual crime*) misalnya perkara penganiayaan dan perkara ringan yakni pencurian,. Bahkan untuk kuartal keempat, untuk akhir bulan September tahun 2012, perkara anak sebagai pelaku tindak pidana telah mencapai 111 perkara, dan perkara tersebut masih didominasi oleh perkara-perkara ringan dan perkara-perkara sedang khususnya perkara atau tindak pidana pencurian yang seharusnya dapat diselesaikan di pihak Kepolisian baik dengan cara-cara non ajudikasi seperti *pendekatan restoratif justice* yakni suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri, *diversi* yakni pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan anak maupun dengan upaya *mediasi* yakni menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Sehingga menurut pandangan penulis perkara-perkara tersebut seharusnya dapat diselesaikan di tingkat Kepolisian saja.

Apabila kita mencermati, peningkatan jumlah perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana untuk kasus pencurian lebih disebabkan oleh desakan ekonomi untuk membantu orang tua mereka, dalam beberapa kasus tertentu juga adalah disebabkan oleh kenakalan remaja, hal manapun terjadi untuk kasus-kasus penganiayaan yang cenderung disebabkan oleh pergaulan anak tersebut, di samping itu juga karena usia anak dalam masa remaja yang secara psikologis ingin mencari jati diri mereka, sehingga tanpa arahan dan bimbingan dari orang tua, akan berdampak buruk bagi perkembangan anak tersebut.

Apabila kita memaknainya, maka eksistensinya Undang-Undang baru Nomor 11 Tahun 2012 yang menggantikan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang Sistem Peradilan anak sebenarnya memposisikan anak pelaku tindak pidana sebagai korban dari pengaruh buruk lingkungan, kurangnya pendidikan dan bimbingan dari orang tua.

Apabila kita mengkaji dan melakukan analisis yang mendalam mengenai tujuan pembuatan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 pengganti Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bagaimana membangun suatu kerangka pikir, bahwa anak tidak sekedar menjadi obyek penegakan hukum dalam memberikan kepastian hukum (*Rechtsicherheit*) semata, melainkan bagaimana menciptakan dan mendidik anak agar tidak berhadapan langsung di persidangan dan kemudian berhadapan dengan aparat penegak hukum yang dapat mempengaruhi kondisi mental dan psikologis anak tersebut.

Konsep *diversi* yang dianut dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan celah positif bagi aparat penegak hukum untuk tidak meneruskan perkara anak yang berkonflik dengan hukum ke persidangan. Hal ini sangat penting untuk tetap menjaga kondisi mental dan psikologis anak tersebut, agar tidak trauma menghadapi proses persidangan.

Bahwa di samping itu pula, perkara-perkara yang dapat dilakukan *diversi*, kiranya merupakan perkara-perkara yang dikwalifikasikan sebagai perkara-perkara sedang (*casual crime*) maupun perkara-perkara ringan (*patty crime*), yang dalam bahasa Undang-Undang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun, hal ini juga untuk mewujudkan terciptanya tujuan hukum dalam hal kepastian hukum kepada pencari keadilan bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality before the law / equal under the law*) dengan mengedepankan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam *Declaration Of Human Rights* (Durham 1948).

Penanganan perkara terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum saat ini, masih seringkali menempatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau kejahatan, dan tidak menempatkan anak sebagai korban dari kurangnya pengawasan atau kontrol orang tua terhadap diri mereka, korban dari pergaulan bebas maupun korban dari pengaruh lingkungan yang buruk bagi tumbuh kembang anak tersebut. Sehingga seringkali penanganan terhadap anak

pelaku tindak pidana belum menyentuh esensi dari keinginan Undang-Undang tersebut, yakni menjamin tumbuh kembang dan masa depan anak-anak pada umumnya, dan anak-anak Indonesia pada khususnya.

Bahasa “anak nakal” yang masih dipakai dalam Undang-Undang nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak juga memberikan makna negatif dalam penanganan perkara anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga seringkali makna kata tersebut memberikan aspek psikologis yang mendalam bagi anak pelaku tindak pidana. Karena konotasi “anak nakal” menempatkan anak tersebut dalam posisi yang kurang baik. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012, tidak lagi menempatkan anak sebagai anak nakal melainkan “menghaluskan” bahasanya dengan menggunakan istilah anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang berkonflik, anak yang menjadi korban tindak pidana, maupun anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Wajah buruk penanganan perkara terhadap anak juga seringkali terjadi di berbagai daerah. Kasus perkelahian anak di Stabat Sumatera Utara, Kasus Pencurian sandal jepit yang terjadi di Sulawesi Tengah dan penanganan perkaranya diteruskan sampai ke persidangan menjadi cerminan buruk penegakan hukum di tanah air, yang terkesan lebih mengedepankan penjatuhan pidana dibandingkan upaya rehabilitas sosial mental maupun psikologis terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut.

Penulis menyadari, penegakan hukum terhadap setiap pelaku tindak pidana haruslah senantiasa dilaksanakan, namun penegakan

hukum mempunyai nilai bahwa tidak selamanya menegakkan hukum berarti memasukkan seseorang pelaku tindak pidana ke dalam penjara, melainkan bagaimana agar tidak terjadi lagi perkara-perkara yang lain, tentunya dengan mengedepankan prinsip bahwa tujuan hukum itu sendiri bukan hanya tentang bagaimana menciptakan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan, akan tetapi tujuan hukum itu sendiri dan memiliki nilai utama adalah bagaimana memberikan kemanfaatan bagi seluruh lapisan atau komponen masyarakat khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum.

Apabila kita memaknai, penanganan perkara-perkara anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 oleh aparat penegak hukum seringkali berupaya untuk menciptakan keadilan prosedural dalam penanganan perkara tersebut, berbeda dengan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 yang secara filosofis berupaya hadir untuk menciptakan keadilan yang substansial bagi anak pelaku tindak pidana. Cerminan ini dapat dilihat dalam beberapa ketentuan pasal yang termaktub dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tersebut, khususnya mengenai konsep *diversi* tersebut.

Dasar pertimbangan Undang-Undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah menempatkan anak sebagai amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga untuk menjaga

harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan di Indonesia. Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) atau anak pelaku tindak pidana, baik dalam hal perlindungan hukum untuk menjamin hak-hak anak tersebut berdasarkan prinsip penghormatan hak asasi manusia.

Putusan Majelis Hakim terhadap perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh alam pikiran positivistik legalistik normatif. Artinya suatu hukum baru dinyatakan sebagai hukum apabila terumus dalam undang-undang. Atau dengan kata lain, apa yang dinormakan dalam undang-undang, itulah yang diterapkan, tidak terkecuali bagi anak-anak pelaku tindak pidana, sehingga seringkali putusan tersebut tidak mencerminkan keadilan bagi anak yang menginginkan putusan berupa pengembalian kepada orang tua mereka untuk kembali dibina.

Penulis menyadari bagi masih banyak Aparat Penegak Hukum di Indonesia baik Hakim, Jaksa maupun Polisi yang masih menganut filsafat atau Aliran Hukum Positif yang memunculkan teori positivisme hukum (*legal positivisme*) yang meliputi *analytical legal positivisme*, *Kelsen's Pure Theory of law* dan *analytical jurisprudence* John Austin, seorang ahli

hukum Inggris yang menyatakan bahwa satu-satunya sumber hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Sedangkan sumber-sumber lain hanyalah sumber yang lebih rendah.

Bagi penulis sendiri, penulis tidak ingin melihat hukum dari sudut pandang yang berbeda dan kemudian menyampaikan argumentasi-argumentasi hukum yang cenderung tidak berpihak dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana, dalam hal tuntutan dan putusan melainkan bagaimana kita melihat anak pelaku tindak pidana, adalah merupakan korban dari pengaruh lingkungan dan korban dari tidak atau kurangnya bimbingan orang tua mereka agar tidak terjerumus kepada persoalan yang dapat melibatkan anak tersebut untuk melakukan perbuatan atau tindak pidana yang sangat merugikan masa depan anak tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut di atas, maka peneliti dapat merumuskan permasalahan karya ilmiah ini, adalah sebagai berikut :

1. Apakah masih relevan penerapan tuntutan pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kajian yuridis terhadap anak pelaku tindak pidana di Kota Makassar pasca di Undangkannya UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ?

2. Apa pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari faktor psikologis anak tersebut ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji sejauhmana penerapan tuntutan pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum dalam kajian yuridis terhadap anak pelaku tindak pidana di Kota Makassar serta untuk mengetahui kesiapan JPU dalam menerapkan konsep diversifikasi pasca di Undangkannya UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan diberlakukan tahun 2014;
2. Untuk menganalisis sejauhmana pengaruh yang ditimbulkan dari penerapan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari faktor psikologis anak tersebut;

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penerapan pidana

penjara terhadap anak pelaku tindak pidana ditinjau dari faktor yuridis dan psikologis anak tersebut.

2. Manfaat praktis sebagai sumbangan pemikiran kepada pemerintah dan penegak hukum serta masyarakat Indonesia untuk dapat melihat secara luas (*komprehensif*) dan mendalam (*holistic*) tentang permasalahan penerapan pidana terhadap anak khususnya di kota Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

1. Problematika Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Apabila kita berbicara tentang penegakan hukum, maka kita tidak akan pernah terlepas dari tujuan hukum itu sendiri. Tujuan hukum memberikan makna yakni bagaimana mewujudkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam menegakkan hukum tanpa melihat dari sudut pandang jabatan, golongan maupun tingkatan atau strata sosial di dalamnya, dengan mengedepankan prinsip persamaan di depan hukum. Namun penegakan hukum tidak selamanya melaksanakan kepastian hukum semata atau *Rechtsikerheit*, melainkan bagaimana mewujudkan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat pencari keadilan dalam dimensi penegakan hukum.

Tujuan Hukum menurut Gustav Radbruch lebih mengedepankan asas kemanfaatan artinya sesuatu yang berguna bagi masyarakat daripada kepastian hukum, karena pencetus teori tujuan hukum (Gustav Radbruch) itu sendiri berpandangan, bahwa sangat sulit untuk mewujudkan ketiga aspek dari tujuan hukum tersebut, harus ada komponen tujuan hukum yang lain yang harus dieleminir, untuk mewujudkan tujuan hukum yang hakiki . Tujuan hukum lahir dari suatu

tatanan hukum yang baik. Tatanan hukum tersebut terbentuk dari sistem hukum yang baik pula.

Problematika penegakan hukum dapat diartikan sebagai permasalahan yang timbul dari penegakan atau supremasi hukum di Indonesia yang memerlukan jawaban atas permasalahan tersebut. Permasalahan penegakan hukum di Indonesia bukan hanya merupakan fenomena yang ada di permukaan saja, melainkan telah merasuki sum-sum sistem hukum itu sendiri. Penegakan hukum di Indonesia seringkali tidak seiring sejalan dengan apa yang diinginkan. Hukum di Indonesia tidak menjadi panglima melainkan menjadi alat politik maupun alat kekuasaan. Karena sebagai panglima, hukum harus mampu menjawab, memutuskan, ataupun menyelesaikan suatu kasus atau perkara tanpa terpengaruh oleh *tendensi* atau kepentingan apapun yang melekat di dalamnya.

Banyak sekali peraturan hukum yang tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Undang-Undang yang baik dan menjadi hukum yang baik lahir dari satu konfigurasi politik yang baik pula, sehingga perwujudan penegakan hukum yang baik dapat lahir dari segi instrumen pelaksanaannya dalam hal ini aparat penegak hukumnya, maupun oleh regulasi hukum dalam hal aturan perundang-undangannya. Kedua komponen tersebut harus saling bersinergi untuk mengatasi *problematika* penegakan hukum

di Indonesia yang saat ini berada pada titik terendah dalam hal tingkat tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia itu sendiri.

Menurut kamus umum bahasa Indonesia *Problematika* diterjemahkan sebagai “persoalan yang masih menimbulkan masalah untuk dipecahkan”, sedangkan Penegakan Hukum (*Law Enforcement*) dalam artian luas meliputi kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum baik berupa kejahatan (*misdrijf*) maupun pelanggaran (*Overtredingen*) yang dilakukan oleh subyek hukum yakni orang dan badan hukum, baik yang diselesaikan melalui proses adjudikasi maupun non adjudikasi, yakni melalui proses prosedur peradilan ataupun melalui prosedur mediasi, diversifikasi atau lain sebagainya yang kita kenal sebagai upaya *alternative disputes or conflicts resolution*.

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia begitu mendalam, khususnya terhadap penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini anak yang dikwalifikasikan sebagai pelaku tindak pidana. Diperlukan reformasi hukum yang mengarah kepada pembaharuan sistem hukum atau tatanan yang membentuk peraturan yang benar-benar responsif bagi anak pelaku tindak pidana.

Aparat penegak hukum diharapkan dapat memberikan kontribusi lebih dalam memberikan pemahaman kepada para pihak yang bertikai dalam permasalahan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana,

kontribusi aparat penegak hukum tersebut bukan hanya dalam hal pelaksanaan Undang-Undang, melainkan bagaimana menciptakan agar setiap penanganan perkara, khususnya yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diselesaikan permasalahannya secara kekeluargaan tanpa selalu melibatkan persidangan, namun perkara tersebut khusus kepada perkara yang dikwalifisir sebagai tindak pidana sedang ataupun tindak pidana ringan.

Lawrence M. Friedmann berpandangan bahwa sistem hukum yang baik tersusun dari sub-subsistem hukum yang berupa substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Ketiga unsur sistem hukum ini sangat menentukan apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Substansi hukum menyangkut aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan. Penekanannya, struktur hukum lebih kepada aparaturnya pelaksana undang-undang tersebut serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, di Indonesia baik Polisi, Jaksa maupun Hakim merupakan kesatuan dalam struktur hukum tersebut. Ketiga, mengenai budaya hukum yang menyangkut perilaku masyarakat itu sendiri.

Kita mengetahui secara bersama, bahwa pelaksanaan reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan Undang-Undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum (*legal ethic and legal science / education reform*), memberikan konsep pemahaman bahwa

Reformasi hukum dalam hal regulasi Undang-Undang adalah permasalahan terhadap substansi hukum atau legal substance reform. Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan saat ini. Eksistensi Undang-Undang nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan anak yang dibuat sebelum Reformasi dirasakan belum sepenuhnya menyentuh keinginan dari pencari keadilan, khususnya terhadap anak pelaku tindak pidana.

Werner Menski dalam *teori triangular concept of legal pluralism* memberikan pemahaman bahwa realisme hukum menyangkut persoalan akal sehat, tentang bagaimana keterpaduan antara masyarakat (*to the triangle of society*), Negara (*to the triangle of society*) dan pada dunia nilai dan etika (*to the realm of values and ethics*), di mana ketiga unsur ini memberikan gambaran, bahwa tidak ada unsur yang lebih superior dari unsur yang lain, melainkan bagaimana kesinambungan antara masyarakat, negara, serta nilai dunia dan etika bisa saling terpadu.

Apabila kita memaknai, teori dari werner menski tersebut, maka ketiga komponen baik masyarakat, negara maupun nilai etika merupakan satu keterpaduan yang membentuk arah pembaharuan sistem hukum yang baik. Realitas yang hidup dalam masyarakat sejauh ini, merupakan sejalan dengan teori Werner Menski tersebut, sehingga teori realitas hukum tersebut apabila dihubungkan dengan persoalan yang terjadi saat ini, masyarakat lebih condong menginginkan permasalahan hukum yang

melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya dapat diselesaikan dengan jalan damai melalui musyawarah atau mufakat.

Bahwa sejalan dengan teori realitas hukum tersebut, maka produk Undang-Undang yang lahir dari konfigurasi politik pada zaman Presiden Soeharto, yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dirasakan sudah tidak sejalan lagi dengan realitas atau kehidupan masyarakat saat ini. Masyarakat saat ini lebih cenderung menginginkan keadilan substansial bukan keadilan prosedural yang selama ini diterapkan di Indonesia. Keadilan prosedural hanya memberikan kerugian dalam banyak hal. Bukan hanya kepada waktu yang cukup banyak tersita ketika menghadapi persidangan yang cukup lama, melainkan juga kerugian materi yang banyak ketika seorang anak pelaku tindak pidana harus diproses melalui prosedur hukum yang berbelit-belit tersebut.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak menggantikan Undang-Undang nomor 3 tahun 1997, memberikan angin segar terhadap arah dan pembaharuan sistem hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Terdapat konsep *restoratif justice* atau keadilan dengan menciptakan pemulihan.

Bahwa di samping itu juga terdapat konsep *diversi*. Konsep di mana kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diselesaikan dengan cara-cara musyawarah dengan mufakat, tentunya dengan kualifikasi kejahatan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Sehingga apabila konsep tersebut telah dituangkan dalam aturan

perundang-undangan, memberikan kemudahan bagi aparat penegak hukum untuk menyelesaikan permasalahan anak sebagai pelaku tindak pidana tanpa melalui mekanisme persidangan.

Bahwa keberadaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 mengedepankan tentang proses terhadap anak pelaku tindak pidana yang kiranya dapat diselesaikan tanpa melalui proses persidangan atau lebih tepatnya diselesaikan dengan cara-cara yang elegan, tanpa merugikan pihak korban. Yakni melalui proses *diversi* atau *restoratif justice*. Konsep ini dirasakan lebih menyentuh keinginan masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka pencari keadilan. Dengan konsep ini, seorang atau lebih pelaku tindak pidana yang melibatkan anak, dapat diselesaikan persoalannya tanpa sampai di persidangan.

Dewasa ini, anak sebagai pelaku tindak pidana seringkali diberikan pelabelan sebagai “anak nakal”, “anak durhaka” maupun “anak kriminal”. Pelabelan tersebut memberikan stigma tersendiri bagi anak pelaku tindak pidana itu sendiri. Karena sebelum melalui proses hukum tersebut, anak yang dalam posisi sedang berkonflik dengan hukum telah mendapat perlakuan yang tidak baik terhadap dirinya. Di samping itu juga, pelabelan tersebut memberikan dampak secara psikologi akan sangat mempengaruhi kehidupan dan pendidikan anak tersebut ke depan. Ini merupakan salah satu permasalahan yang terjadi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Aturan pemerintah, berupa PP No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah khususnya Pasal 4 Ayat (2) menerangkan bahwa anak yang dianggap mempunyai masalah adalah anak yang antara lain tidak mempunyai orang tua dan terlantar, anak yang tidak mampu, *anak yang mengalami masalah kelakuan*. Bahwa aturan tersebut memberikan permasalahan tersendiri, karena pelabelan *anak yang mengalami masalah kelakuan* telah mengabaikan hak anak dan menempatkan anak pada posisi sebagai orang yang bermasalah dan berhadapan dengan hukum, serta dianggap sebagai anak nakal dan cenderung mengabaikan hak-hak anak tersebut.

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berkonflik dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 “lebih halus” dalam memaknai anak sebagai pelaku tindak pidana. Kalau sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 khususnya Pasal 1 angka 2 huruf (a) menerangkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai “anak nakal”, maka dengan keberadaan U.U No 11 Tahun 2012 khususnya Pasal 1 angka 3 tidak lagi menyebut anak yang diduga melakukan tindak pidana atau anak bermasalah sebagai anak nakal, melainkan anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai saksi, korban maupun sebagai pelaku tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan batasan yang dapat dikategorikan sebagai anak, yakni mereka yang adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Umur 12 sampai dengan 18 tahun merupakan masa-masa di mana anak ingin menemukan jati diri mereka, sehingga seringkali rentan anak tersebut berhadapan atau berkonflik dengan hukum karena kurangnya perhatian dari orang tua serta faktor lingkungan atau pengaruh pergaulan . Terjadinya dekadensi moral hingga melemahnya nilai keagamaan yang dimiliki oleh seorang anak, akan cenderung menciptakan ke arah perubahan perilaku, yang dapat memberikan dampak atau pengaruh yang negatif bagi tumbuh kembang anak tersebut.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata menegakkan aturan dengan menggunakan aturan perundang-undangan maupun peraturan yang dalam tata hirarki perundang-undangan berada di bawahnya, melainkan penegakan/penyelesaian hukum dewasa ini lebih berbicara pada upaya menciptakan keadilan yang berperikemanusiaan, penyelesaian dilakukan dengan tetap memberikan hak masing-masing pelaku dan korban . Karena penegakan hukum tidak selamanya setiap penanganan perkara harus bermuara ke persidangan, melainkan bagaimana menciptakan keadilan dalam bentuk perdamaian di antara para pencari keadilan yang sangat mendambakan keadilan substansial tersebut, bukan hanya sekedar keadilan prosedural.

Hambatan atau kendala untuk menciptakan keadilan pemulihan yang bersifat *Restoratif* dengan menciptakan konsep *diversi* merupakan problematikan tersendiri dalam penanganan perkara melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, faktor budaya mempunyai peran yang sangat dominan atau penting dalam menciptakan keadilan pemulihan bagi pihak korban maupun pihak tersangka atau terdakwa, bukan dengan menciptakan pembalasan. Sehingga penulis berpandangan kesulitan tersebut merupakan suatu permasalahan tersendiri yang akan dipecahkan dalam hasil penelitian yang akan disajikan oleh penulis pada bab berikutnya.

2. Tugas dan Fungsi Jaksa Penuntut Umum Dalam Pembuktian Perkara Pidana

Kejaksaan merupakan lembaga negara yang menjalankan tugas dan fungsi yudikatif walaupun keberadaanya dalam sistem hukum administrasi negara berada di bawah kekuasaan eksekutif, karena Jaksa Agung dipilih dan diberhentikan oleh Presiden Republik Indonesia. Posisi dan fungsi Kejaksaan sebagaimana diamanatkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneisa tahun 1945 pasal 24 huruf D, Lembaga Negara yang diberikan tugas yudikatif berupa kewenangan dibidang penuntutan yang muaranya adalah pembuktian penanganan suatu perkara di pengadilan. Sebagai satu-satunya lembaga yang diberikan kekuasaan penuntutan maka Kejaksaan secara *mutatis mutandis*,

diberikan kepercayaan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tersebut untuk menjalankan tugas di bidang penuntutan tersebut.

Berbicara tentang Kejaksaan, maka komponen yang memegang peranan sentral dalam pelaksanaan tugasnya adalah Jaksa Penuntut Umum. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan pengertian awal tentang yang dimaksud dengan Jaksa, Penuntut Umum, Penuntutan serta tugas Jabatan Fungsional :

1. Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
2. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
3. Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
4. Jabatan Fungsional jaksa adalah jabatan yang bersifat keahlian teknis dalam organisasi Kejaksaan yang karena fungsinya memungkinkan kelancaran pelaksanaan tugas Kejaksaan.

Berdasarkan definisi dari ketentuan umum tersebut di atas, maka Jaksa Penuntut Umum memiliki tugas dan fungsi baik fungsi di bidang pidana maupun perdata. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- (2). Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- (3). Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Apabila kita mencermati posisi, tugas dan fungsi Kejaksaan tersebut, Maka Kejaksaan dalam hal ini Jaksa diberikan kewenangan untuk melakukan tugas penuntutan, tidak terkecuali tugas penuntutan dalam perkara tindak pidana, di mana anak sebagai pelaku tindak pidananya. Tugas penuntutan yang diberikan kepada Kejaksaan bermuara kepada pembuktian setiap perkara yang ditangani oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan.

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki kedudukan sentral sehubungan dengan penegakan hukum di Indonesia. Keberadaan Kejaksaan sebagai salah satu subsistem dari suatu sistem hukum. Oleh karenanya UUD 1945, baik secara ekspilisit maupun implisit mengatur

tentang Kejaksaan R.I sebagai subsistem dari sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Kejaksaan memiliki kewenangan sebagai pengendali proses perkara atau *dominus litis* mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana menurut hukum acara pidana. Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis (Procereur die de procesvoering vaststelt)*, Kejaksaan juga satu-satunya instansi pelaksana putusan Pengadilan (*executive ambtenaar*).

Namun tugas Jaksa Penuntut Umum tidaklah semata-mata pembuktian penanganan perkara di persidangan, melainkan ada tugas yang sangat fundamental berkenaan dengan penegakan hukum dalam perspektif setiap Jaksa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat.

Perkenaan tugas tersebut, sehubungan dengan realitas kehidupan masyarakat, yang saat ini lebih mendambakan Jaksa yang profesional dan senantiasa mengindahkan hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, karena hukum yang hidup dalam masyarakat merupakan hukum yang dinamis, yang senantiasa memberikan warna tersendiri dalam penegakan hukum, khususnya dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (sebagai pelaku tindak pidana).

Apabila hal tersebut dapat terwujud, maka keinginan masyarakat Indonesia yang menginginkan Kejaksaan dapat berfungsi secara optimal dalam menegakkan supremasi hukum dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat menjadi panglima dalam penegakan hukum ke jalur hukum dan konstitusi bagi tegaknya demokrasi dan *civil society* yang didambakan oleh masyarakat Indonesia.

3. Definisi / Pengertian Tentang Anak

Berbicara tentang anak maka dimensi pemikiran kita tidak akan terlepas dari persoalan kasih sayang, pertanggungjawaban dan permasalahan yang timbul dari anak tersebut. Namun dibalik ketiga hal tersebut, terdapat fakta-fakta yang menarik tentang permasalahan anak itu sendiri. Dalam pemahaman biologis, anak merupakan bentuk hasil perkawinan antara seorang pria dan wanita, yang kemudian ditiupkan ruh oleh sang pencipta ke dalam tubuh wanita tersebut, dan selanjutnya menjadi hidup dan berbentuk sebagai seorang manusia.

Anak merupakan cikal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional, karena anak merupakan masa depan bangsa dan negara dimasa yang akan datang. Dipundak seorang anaklah di mana masa depan bangsa akan di bawah, sehingga semakin baik keperibadian anak maka akan baik pula keperibadian bangsa ke

depan. Dalam pengertian dan definisi tentang anak, maka ada beberapa sumber baik anak di lihat dari sisi atau pengertian agama, UUD 1945, U.U peradilan Anak maupun Hukum Pidana dan Hukum Perdata. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.

Pengertian anak dari aspek agama dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama Islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang.

Dalam pengertian Islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila'lamin* dan sebagai pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi

amalan yang diterima oleh anak dari orang tua, masyarakat, bangsa dan negara.

Pengertian dari aspek ekonomi, dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non produktif. Hal tersebut terjadi karena interaksi dalam lingkungan keluarga yang didasarkan nilai kemanusiaan. Fakta-fakta yang timbul dimasyarakat anak sering diproses untuk melakukan kegiatan ekonomi atau produktivitas yang dapat menghasilkan nilai-nilai ekonomi. Kelompok pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah pada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang ditetapkan oleh UU No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak yaitu anak berhak atas kepeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan, dalam lingkungan masyarakat yang dapat menghambat atau membahayakan perkembangannya, sehingga anak tidak lagi menjadi korban dari ketidakmampuan ekonomi keluarga dan masyarakat.

Pengertian anak berdasarkan UUD 1945. Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: "Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara" Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut UUD 1945 ini, Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut. "ketentuan UUD 1945, ditegaskan pengaturannya dengan dikeluarkannya UU No. 4 tahun

1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti makna anak (pengertian tentang anak) yaitu seseorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan “.

Pengertian anak berdasarkan UU Peradilan Anak, anak dalam UU No.3 tahun 1997 tercantum dalam pasal 1 ayat (2) yang berbunyi: “ Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah .” Jadi dalam hal ini pengertian anak dibatasi dengan syarat sebagai berikut: pertama, anak dibatasi dengan umur antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun. Sedangkan syarat kedua si anak belum pernah kawin. Maksudnya tidak sedang terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum genap 18 (delapan belas) tahun.

Pengertian anak menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974. UU No.1 tahun 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang

tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Dalam pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU No1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Pengertian anak menurut U.U No 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak pasal 1 butir 4 "anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Pasal 1 butir 3 anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak saksi dalam butir 5, anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialaminya sendiri.

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut berupa status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum, hak-hak anak di dalam hukum perdata misalnya pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata.

Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

Pengertian anak menurut hukum pidana. Pengertian anak menurut hukum pidana lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan di dalam system hukum dipandang sebagai subjek hukum

yang dicangkokkan dari bentuk pertanggungjawaban sebagaimana layaknya seseorang subjek hukum yang normal.

Pengertian anak dalam aspek hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya menjadikan anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak dan masa depan yang baik.

Pada hakekatnya, kedudukan status pengertian anak dalam hukum pidana meliputi dimensi-dimensi pengertian yakni ketidakmampuan untuk pertanggung jawaban tindak pidana, pengembalian hak-hak anak dengan jalan mensubstitusikan hak-hak anak yang timbul dari lapangan hukum keperdataan, tata negara dengan maksud untuk mensejahterakan anak, rehabilitasi yaitu anak berhak untuk mendapat proses perbaikan mental spiritual akibat dari tindakan hukum pidana yang dilakukan anak itu sendiri, hak-hak untuk menerima pelayanan dan asuhan, hak anak-anak dalam proses hukum acara pidana.

4. Pidana Penjara Dan faktor Psikologi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Kwalifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah telah mencapai 12 tahun dan belum mencapai 18 tahun. Usia tersebut merupakan usia remaja, usia di mana proses anak dalam pendewasaan diri dan proses untuk

menemukan jati dirinya. Masa remaja dikenal sebagai masa yang penuh dengan kesulitan, bukan hanya kesulitan bagi individu yang bersangkutan, melainkan juga memberikan kesulitan tersendiri bagi orang tua, masyarakat bahkan seringkali bagi aparat penegak hukum, apabila kemudian anak tersebut berkonflik dengan hukum.

Hal yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam perkembangan kedewasaan remaja tersebut, diakibatkan karena masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju kepada masa dewasa. Masa transisi ini seringkali menghadapkan individu yang bersangkutan kepada situasi yang membingungkan, di satu pihak ia masih anak-anak namun di sisi yang lain ia sudah harus memposisikan diri dan bertingkah laku serta bersikap seperti orang dewasa, mengingat umur yang senantiasa terus berjalan. Situasi-situasi seperti ini seringkali menyebabkan perilaku-perilaku yang aneh, canggung dan kalau tidak dapat dikontrol bisa menjadi kenakalan.

Kecenderungan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, yang mengakibatkan anak tersebut dipenjara, secara psikologi cenderung dipengaruhi oleh keinginan anak tersebut untuk mencari dan menemukan jati dirinya. Karena kurangnya kontrol dan pengawasan dari orang tua, serta faktor lingkungan ikut mempengaruhi terjadinya kenakalan remaja tersebut. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya kenakalan remaja serta dapat mempengaruhi mental psikologis seorang anak kemudian melakukan

tindak pidana, yang kemudian didefinisikan sebagai anak pelaku tindak pidana menurut Santrock (1996) adalah :

a. Identitas.

Menurut teori perkembangan yang dikemukakan oleh Erikson masa remaja ada pada tahap di mana krisis identitas versus difusi identitas harus diatasi. Perubahan biologis dan sosial memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi terjadi pada kepribadian remaja:

- (1) Terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya;
- (2) Tercapainya identitas peran, kurang lebih dengan cara menggabungkan motivasi, nilai-nilai, kemampuan dan gaya yang dimiliki remaja dengan peran yang dituntut dari remaja.

Delinkuensi pada remaja terutama ditandai dengan kegagalan remaja untuk mencapai integrasi yang kedua, yang melibatkan aspek-aspek peran identitas. Ia mengatakan bahwa remaja yang memiliki masa balita, masa kanak-kanak atau masa remaja yang membatasi mereka dari berbagai peranan sosial yang dapat diterima atau yang membuat mereka merasa tidak mampu memenuhi tuntutan yang dibebankan pada mereka, mungkin akan memiliki perkembangan identitas yang negatif. Beberapa dari 19 remaja ini mungkin akan mengambil bagian dalam tindak kenakalan, oleh karena itu kenakalan adalah suatu upaya untuk membentuk suatu identitas, walaupun identitas tersebut negatif.

b. Kontrol diri

Kenakalan remaja juga dapat digambarkan sebagai kegagalan untuk mengembangkan kontrol diri yang cukup dalam hal tingkah laku. Beberapa anak gagal dalam mengembangkan kontrol diri yang esensial yang sudah dimiliki orang lain selama proses pertumbuhan. Kebanyakan remaja telah mempelajari perbedaan antara tingkah laku yang dapat diterima dan tingkah laku yang tidak dapat diterima, namun remaja yang melakukan kenakalan tidak mengenali hal ini. Mereka mungkin gagal membedakan tingkah laku yang dapat diterima dan yang tidak dapat diterima, atau mungkin mereka sebenarnya sudah mengetahui perbedaan antara keduanya namun gagal mengembangkan kontrol yang memadai dalam menggunakan perbedaan itu untuk membimbing tingkah laku mereka. Hasil penelitian yang dilakukan baru-baru ini Santrock (1996) menunjukkan bahwa ternyata kontrol diri mempunyai peranan penting dalam kenakalan remaja. Pola asuh orangtua yang efektif di masa kanak-kanak (penerapan strategi yang konsisten, berpusat pada anak dan tidak *aversif*) berhubungan dengan dicapainya pengaturan diri oleh anak. Selanjutnya, dengan memiliki keterampilan ini sebagai atribut internal akan berpengaruh pada menurunnya tingkat kenakalan remaja.

c. Usia

Munculnya tingkah laku anti sosial di usia dini berhubungan dengan penyerangan serius nantinya di masa remaja, namun demikian tidak semua anak yang bertingkah laku seperti ini nantinya akan menjadi pelaku kenakalan, seperti hasil penelitian dari McCord (dalam Kartono, 2003)

yang menunjukkan bahwa pada usia dewasa, mayoritas remaja nakal tipe terisolir meninggalkan tingkah laku kriminalnya. Paling sedikit 60 % dari mereka menghentikan perbuatannya pada usia 21 samapi 23 tahun.

d. Jenis kelamin

Remaja laki-laki lebih banyak melakukan tingkah laku anti sosial daripada perempuan. Menurut catatan kepolisian Kartono (2003) pada umumnya jumlah remaja laki-laki yang melakukan kejahatan dalam kelompok gang diperkirakan 50 kali lipat daripada gang remaja perempuan.

Remaja laki-laki yang menjadi pelaku kenakalan seringkali memiliki harapan yang rendah terhadap pendidikan di sekolah. Mereka merasa bahwa sekolah tidak begitu bermanfaat untuk kehidupannya sehingga biasanya nilai-nilai mereka terhadap sekolah cenderung rendah, Mereka tidak mempunyai motivasi untuk sekolah.

e. Proses keluarga

Faktor keluarga sangat berpengaruh terhadap timbulnya kenakalan remaja. Kurangnya dukungan keluarga seperti kurangnya perhatian orangtua terhadap aktivitas anak, kurangnya penerapan disiplin yang efektif, kurangnya kasih sayang orangtua dapat menjadi pemicu timbulnya kenakalan remaja. Penelitian yang dilakukan oleh Gerald Patterson dan rekan-rekannya (dalam Santrock, 1996) menunjukkan bahwa pengawasan orangtua yang tidak memadai terhadap keberadaan remaja dan

penerapan disiplin yang tidak efektif dan tidak sesuai merupakan faktor keluarga yang penting dalam menentukan munculnya kenakalan remaja. Perselisihan dalam keluarga atau stress yang dialami keluarga juga berhubungan dengan kenakalan. Faktor genetik juga termasuk pemicu timbulnya kenakalan remaja, meskipun persentasenya tidak begitu besar.

f. Pengaruh teman sebaya

Memiliki teman-teman sebaya yang melakukan kenakalan meningkatkan resiko remaja untuk menjadi nakal. Pada sebuah penelitian Santrock (1996) terhadap 500 pelaku kenakalan dan 500 remaja yang tidak melakukan kenakalan di Boston, ditemukan persentase kenakalan yang lebih tinggi pada remaja yang memiliki hubungan reguler dengan teman sebaya yang melakukan kenakalan. Hubungan sebaya menjadi salah satu indikator terciptanya kenakalan remaja bagi anak-anak. Mereka seringkali ingin menunjukkan kepada teman-teman sebaya mereka tentang kemampuan yang mereka miliki.

g. Kelas sosial ekonomi

Ada kecenderungan bahwa pelaku kenakalan lebih banyak berasal dari kelas sosial ekonomi yang lebih rendah dengan perbandingan jumlah remaja nakal di antara daerah perkampungan miskin yang rawan dengan daerah yang memiliki banyak privilege diperkirakan 50:1 (Kartono, 2003). Hal ini disebabkan kurangnya kesempatan remaja dari kelas sosial rendah untuk mengembangkan keterampilan yang diterima oleh masyarakat. Menjadi “tangguh” dan “maskulin” adalah contoh status yang tinggi bagi

remaja dari kelas sosial yang lebih rendah, dan status seperti ini sering ditentukan oleh keberhasilan remaja dalam melakukan kenakalan dan berhasil meloloskan diri setelah melakukan kenakalan.

h. Kualitas lingkungan sekitar tempat tinggal

Komunitas juga dapat berperan serta dalam memunculkan kenakalan remaja. Masyarakat dengan tingkat kriminalitas tinggi memungkinkan remaja mengamati berbagai model yang melakukan aktivitas kriminal dan memperoleh hasil atau penghargaan atas aktivitas kriminal mereka. Masyarakat seperti ini sering ditandai dengan kemiskinan, pengangguran, dan perasaan tersisih dari kaum kelas menengah. Kualitas sekolah, pendanaan pendidikan, dan aktivitas lingkungan yang terorganisir adalah faktor-faktor lain dalam masyarakat yang juga berhubungan dengan kenakalan remaja.

Penjatuhan pidana penjara terhadap anak pelaku tindak pidana merupakan solusi terakhir, perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana seyogyanya mempertimbangkan bahwa rumah yang jelek lebih baik dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang baik (*a bad home is better than a good prison*). Aparat penegak hukum khususnya Majelis Hakim yang menjatuhkan pidana penjara terhadap anak seyogyanya mengetahui segala latar belakang anak sebelum dan pada saat vonis dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana.

Dalam pengambilan Keputusan, Hakim seyogyanya memperhatikan kedewasaan, emosionalitas, mental psikologi, lingkungan

serta intelektual anak tersebut yang mendorong anak tersebut melakukan perbuatan pidana. Sehingga putusan tersebut sedapat mungkin dapat menghindari anak tersebut untuk berada dalam sel tahanan, dengan putusan pidana sosial atau dikembalikan kepada orang tuanya. Hal ini untuk menghindari anak pelaku tindak pidana tersebut mengalami penderitaan bathin seumur hidup atau rasa dendam terhadap diri anak tersebut.

Putusan tersebut merupakan pemaknaan dari suatu perlindungan terhadap anak, dengan mempertimbangkan serta mendengarkan hasil penelitian petugas masyarakat (Bapas), sehingga putusan Majelis Hakim tersebut haruslah senantiasa adil bukan hanya bagi korban tetapi juga adil bagi pelaku tindak pidana dengan mengedepankan prinsip perlindungan bathin dan psikologis anak tersebut.

Faktor atau pertimbangan psikologis terhadap anak pada saat melakukan tindak pidana merupakan hal yang penting bagi aparat penegak hukum ketika melakukan proses terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut. Misalnya anak melakukan tindak pidana karena didorong oleh keadaan emosi anak tersebut, karena faktor lingkungan di sekitar anak tersebut ataupun dikarenakan karena pergaulan dari anak yang dimaksud, sehingga timbul keinginan melakukan perbuatan pidana.

Dampak yang dapat timbul dari anak pelaku tindak pidana kemudian diputuskan dengan cara dimasukkan ke dalam penjara, adalah merupakan dampak atau keadaan psikologis setelah anak tersebut

dipidana, karena pemidanaan terhadap anak bukan hanya bertujuan memidana anak tersebut melainkan untuk menyadarkan anak tersebut agar tidak lagi melakukan tindak pidana yang sama. Bahkan lebih parah lagi apabila anak sebagai terpidana kemudian dimasukkan ke dalam penjara yang digabung bersamaan dengan orang dewasa, tentulah hal ini akan sangat mempengaruhi keadaan mental psikologis anak tersebut, bahkan lebih parah lagi anak tersebut dapat menjadi korban "sodomi" pelaku tindak pidana dewasa, apabila mereka tergabung bersama-sama dengan narapidana dewasa.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh majelis Hakim tentunya dapat mempengaruhi keadaan atau mental psikologi anak pelaku tindak pidana. Keadaan mental tersebut timbul karena kondisi psikologis anak yang masih tergolong anak-anak dan sangat rentan berpengaruh terhadap kondisi kejiwaan mereka yang berhadapan dengan persidangan, kemudian menghadapi ketukan palu dari Majelis Hakim, yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan di benak mereka akan bertemu dengan persidangan yang begitu prosedural, sehingga ketika putusan pidana penjara dijatuhkan kepada anak pelaku tindak pidana, akan memberikan dampak yang begitu buruk kepada perkembangan anak tersebut.

Hukum merupakan suatu tatanan perbuatan manusia. Tatanan adalah suatu sistem nilai dalam suatu sistem aturan. Hukum bukanlah semata sebagai suatu peraturan yang dipandang sebagai suatu kesatuan dalam peraturan-peraturan itu semata, melainkan hukum merupakan

kehidupan atau realitas yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Masyarakat sebagai pembentuk hukum, menginginkan terciptanya hukum yang dicita-citakan atau *ius constituendum* yang selaras dan sesuai dengan keinginan rakyat dan bangsa Indonesia. Hukum yang baik akan selalu lahir dari konfigurasi politik yang baik pula, sehingga sebagai corong Undang-Undang, Aparat penegak hukum seyogyanya melaksanakan hukum dengan penuh hati nurani dengan mengedepankan keadilan pemulihan bagi para pihak dalam perkara anak sebagai pelaku tindak pidana.

B. Keadilan Restoratif dan Konsep Diversi

1. Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif atau yang kita kenal dengan *restorative Justice* terhadap penanganan anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki kandungan nilai keadilan serta bertujuan kepada pembinaan dan pemulihan melalui sistem peradilan pidana yang tidak formal, hal ini mengandung makna kasus tersebut tidak diselesaikan di persidangan akan tetapi melalui proses yang dinamakan *diversi*.

Keadilan Restoratif yang dimaksud disini adalah dengan membentuk suatu lembaga musyawarah diantara para pihak yang berkonflik dengan hukum tersebut, yang bertujuan untuk mencari keseimbangan atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak, serta

bagaimana mengharmonisasikan hubungannya dengan korban tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Adapun yang terlibat dalam menciptakan keadilan restoratif tersebut adalah keluarga korban, keluarga pelaku, pemuka agama, tokoh masyarakat (Tomas), pemerintah maupun aparat penegak hukum itu sendiri.. Sehingga diharapkan tujuan dari keadilan restoratif itu sendiri dapat tercapai, yakni bagaimana menciptakan pemulihan dan harmonisasi kembali antara korban dan anak sebagai pelaku tindak pidana.

Keadilan Restoratif merupakan suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang.. Posisi tindak pidana yang dilakukan oleh anak diciptakan sebagai suatu kewajiban agar membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menerapkan hati. *Howard Zehr* memberikan perbedaan tentang keadilan retributive dan keadilan restorative yakni :

1. Perbandingan Keadilan Distributif Dan Keadilan Restoratif

KEADILAN RETRIBUTIF	KEADILAN RESTORATIF
Kejahatan adalah pelanggaran sistem	Kejahatan adalah pelanggaran terhadap Individu atau masyarakat
Fokus pada menjatuhkan	Fokus pada menimbulkan rasa

kesalahan dan pada perilaku masa lalu	bersalah dan pada perilaku masa depan
Korban diabaikan	Hak dan kebutuhan korban diperhatikan
Pelaku pasif	Pelaku didorong untuk bertanggung jawab
Pertanggungjawaban pelaku adalah hukuman	Pertanggungjawaban pelaku adalah menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian
Respon terfokus pada perilaku masa lalu pelaku	Respon terfokus pada konsekuensi menyakitkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian
Stigma tidak terhapuskan	Stigma dapat hilang melalui tindakan yang tepat
Tidak didukung untuk menyesal dan dimaafkan	Didukung agar menyesal dan maaf sangat mungkin diberikan
Bergantung pada aparat	Bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian
Proses sangat rasional	Diperbolehkan untuk menjadi emosional

2. Adapun yang menjadi prinsip-prinsip dasar dalam menciptakan Keadilan Restoratif adalah :
 - a. Membuat pelanggar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya
 - b. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan kualitasnya disamping mengatasi rasa bersalah secara konstruktif
 - c. Melibatkan para korban, orangtua, keluarga besar, sekolah teman sebaya
 - d. Menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut
 - e. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang formal
3. Mengapa Restorative Justice Harus Dilakukan Kepada Anak sebagai pelaku tindak pidana.
 - a. Proses peradilan adalah proses yang asing, tidak dikenal, dan tidak biasa bagi anak.
 - b. Sistem peradilan dibuat untuk dan dilaksanakan oleh orang dewasa, tidak berorientasi pada kepentingan anak dan tidak 'ramah-anak'.
 - c. Proses peradilan menimbulkan stress dan trauma pada anak. Sebagai sumber penyebab tekanan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Anak, dapat dikategorikan, sekurang-kurangnya, 3

(tiga), yaitu: Pra-Persidangan, Persidangan, dan Pasca-Persidangan.

1). Pra Persidangan

- a) Pemeriksaan medis (bagi korban)
- b) Pertanyaan yang tidak simpatik, diulang-ulang dan terkadang kasar oleh petugas pemeriksa (bagi korban dan pelaku).
- c) Harus menceritakan kembali pengalaman atau peristiwa yang tidak menyenangkan dan melakukan rekonstruksi (bagi korban dan pelaku).
- d) Wawancara dan pemberitaan oleh Media.
- e) Menunggu persidangan.
- f) Proses persidangan yang sering tertunda.

2). Persidangan

- a) Menunggu dalam ruang pengadilan
- b) Kurang pengetahuan tentang proses yang berlangsung
- c) Tata ruang Pengadilan
- d) Berhadapan dengan terdakwa (bagi korban), berhadapan dengan saksi dan korban (bagi terdakwa)
- e) Berbicara di hadapan para petugas pengadilan
- f) Proses pemeriksaan dalam sidang

3). Pasca Persidangan

- a) Putusan Hakim
- b) Tidak adanya tindak lanjut
- c) Stigma yang berkelanjutan
- d) Rasa bersalah
- e) Kemarahan dari pihak keluarga dan korban
- f) Pemisahan dari keluarga atau tempat tinggal.

2. Konsep Diversi

Konsep Diversi merupakan konsep baru dalam sistem penegakan hukum di Indonesia. Konsep ini merupakan, konsep yang berasal dari konsep hukum *anglo saxon*, di mana penyelesaian perkara tidak hanya melalui persidangan semata, melainkan melalui upaya jasa-jasa baik lainnya. Konsep Diversi yang kita kenal dalam Undang-Undang terbaru tentang Sistem peradilan pidana anak adalah merupakan proses pengalihan perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Konsep ini bertujuan untuk menciptakan Keadilan Restoratif yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Konsep Diversi yang kita kenal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 merupakan aplikasi dari nilai keadilan Restoratif. Sistem

diversi yang diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memungkinkan permasalahan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dapat diselesaikan melalui sistem peradilan pidana yang tidak formal tanpa melalui proses persidangan yang berbelit-belit dan memakan waktu, materi serta tenaga yang begitu besar, hanya untuk menciptakan keadaan prosedural yang tidak memiliki ukuran nilai keadilan.

Proses persidangan seringkali hanya menciptakan keadilan prosedural semata, bukan keadilan substansial sebagaimana yang diinginkan oleh korban maupun pelaku tindak pidana itu sendiri. Seringkali perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana, perkaranya telah selesai di Kepolisian, namun tetap diteruskan ke persidangan, dengan asumsi bahwa perdamaian tidak menghilangkan perkara melainkan sekedar meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa. Hal tersebut memang benar, namun seiring dengan bergesernya sistem pemidanaan di dunia saat ini, maka alternatif pidana penjara khususnya terhadap anak selaku pelaku tindak pidana dirasakan tidak tepat lagi untuk saat ini.

Pemahaman berupa penjatuhan pidana penjara, merupakan suatu pemahaman yang keliru bagi sebagian aparat penegak hukum, karena proses ke persidangan bagi perkara yang telah melalui proses perdamaian justru lebih merugikan negara itu sendiri. Di samping menguras energi bagi aparat penegak hukum dalam penanganan perkaranya, juga malah menjadi beban negara apabila anak pelaku tindak pidana tersebut diputus

dengan pidana penjara oleh Majelis Hakim, kemudian menjalani pidana penjara. Hal ini tentunya memberikan beban tersendiri dalam keuangan negara, memberikan makan bagi anak pelaku tindak pidana tersebut, sehingga untuk kasus-kasus tertentu, yang tergolong kejahatan sedang dan kejahatan ringan, sebaiknya dapat diselesaikan dengan konsep *diversi* tersebut.

Konsep *diversi* bukanlah sesuatu yang baru di Indonesia, Karena kita sendiri telah meratifikasi Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat yang kemudian diundangkan menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Dalam konsep tersebut terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun yang berkonflik dengan hukum penjatuhan pidana penjara adalah merupakan alternative terakhir sepanjang bisa dilakukan penjatuhan pelayanan masyarakat atau yang kita kenal dengan pidana sosial / sangsi sosial.

Diversi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15, di dalamnya memuat tentang syarat dan ketentuan perkara-perkara apa saja yang dapat dilakukan diversi, yakni perkara yang ancaman hukumannya 7 tahun atau bukan pengulangan tindak pidana. Sehingga untuk perkara-perkara penganiayaan yang mengakibatkan mati, narkoba, pembunuhan yang dilakukan oleh anak

sebagai pelaku tindak pidana, tidak dapat dikwalifisir atau dikelompokkan sebagai perkara yang dapat dilaksanakan penyelesaian jalan keluarnya melalui konsep diversifikasi tersebut, melainkan harus diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. Mekanisme Pelaksanaan Restoratif dan Konsep Diversi

Konsep diversifikasi, atau penyelesaian perkara tanpa melalui persidangan mempunyai tujuan agar bagaimana tercipta perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak. Aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa maupun Hakim pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri mempunyai kewajiban untuk mengupayakan agar proses *diversi* dapat terlaksana antara pihak korban maupun tersangka maupun terdakwa.

Perkara-perkara yang dapat digolongkan, untuk dapat dilakukan *diversi* adalah berupa perkara-perkara ringan (*patty crime*) dan perkara sedang (*casual crime*) yakni, perkara pidana yang ancaman pidananya diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*Residive*) oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Mekanisme atau cara serta proses Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak pelaku tindak pidana dan orang tua atau Wali dari anak tersebut, korban dan orang tuanya atau Wali dari korban tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial (Peksos) Profesional, dan dilakukan dengan menggunakan metode atau berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif atau pemulihan bagi para pihak. Bahkan apabila diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial, atau masyarakat serta tokoh agama (toga), tokoh adat (todat) maupun tokoh masyarakat (tomas).

Proses diversi yang dilakukan baik di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan harus senantiasa memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma atau pandangan negatif, penghindaran pembalasan dari korban maupun keluarganya, Menciptakan keharmonisan masyarakat dengan berdasarkan asas kepatutan, kesusilaan, dan menciptakan ketertiban umum.

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang akan melakukan proses *diversi* harus harus senantiasa mempertimbangkan kategori tindak pidana yang dapat dilakukan *diversi*, umur Anak yang berkonflik dengan hukum minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun, pertimbangan hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas dan dukungan yang kondusif dari lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai penunjang suatu keberhasilan pelaksanaan *diversi* tersebut. Bahwa di samping itu pula

peranan tokoh agama, tokoh adat maupun tokoh masyarakat dalam pelaksanaan konsep diversifikasi tersebut sangatlah vital, karena merekalah yakni para pihak yang terlibat yang akan menentukan tingkat keberhasilan *diversi* itu sendiri.

Kesepakatan Diversifikasi harus mendapatkan persetujuan korban atau keluarga Anak Korban serta kesediaan Anak dan keluarganya, dikecualikan terhadap pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat (UMP). Kesepakatan *diversi* tersebut untuk menyelesaikan tindak pidana yang berupa pelanggaran, tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku atau keluarganya, Pembimbing Kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat maupun tokoh agama.

Bahwa apabila tercipta kesepakatan *Diversifikasi* dalam tingkatan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atas rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk, maka proses tersebut dapat berbentuk pengembalian kerugian dalam hal ada korban, rehabilitasi medis dan psikososial, penyerahan kembali kepada orang tua atau Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan, pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan (kerja sosial).

Bahwa selanjutnya apabila tercipta kesepakatan atau *diversi*, hasil kesepakatan *diversi* antara lain dapat berupa perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua atau Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan atau pelayanan masyarakat dan hasil kesepakatan sebagaimana tersebut dituangkan dalam bentuk kesepakatan *diversi* antara pihak korban ataupun keluarga bersama dengan pihak anak selaku pelaku tindak pidana ataupun orang tua maupun walinya.

Bahwa setelah tercipta hasil kesepakatan *diversi* sebagaimana tersebut, maka disampaikan penyidik menyampaikan langsung kepada atasan yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Penetapan tersebut dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan *diversi*. Penetapan selanjutnya disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Proses selanjutnya, setelah menerima penetapan sebagaimana Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan atau Penuntut Umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Hal mana akan berbeda apabila tidak terjadi kesepakatan dalam proses *diversi* tersebut,

maka proses selanjutnya adalah melanjutkan proses peradilan pidana terhadap anak selaku pelaku tindak pidana.

Pada tingkatan pemeriksaan di persidangan, proses diversifikasi masih dapat dilakukan oleh Majelis Hakim melalui Hakim Ketua, selama proses berlangsung sebelum adanya putusan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut. Bahwa selama proses diversifikasi berlangsung, maka tanggung jawab pengawasan atas proses Diversifikasi dan pelaksanaan kesepakatan yang dihasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan tersebut dan selama proses Diversifikasi berlangsung sampai dengan kesepakatan Diversifikasi dilaksanakan, Pembimbing Kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan dan pengawasan.

Apabila kesepakatan *Diversifikasi* tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, Pembimbing Kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik di Kepolisian, Kejaksaan maupun di Pengadilan. Atas laporan tersebut pejabat yang bertanggung jawab dalam setiap tingkatan pemeriksaan wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, sejak diterimanya laporan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tentang tidak ditindaklanjutinya laporan hasil kesepakatan Diversifikasi oleh aparat penegak hukum bawahan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa, karena sifatnya yang wajib, maka terdapat klausa yang harus dilaksanakan oleh

setiap aparat penegak hukum dalam mengedepankan proses *Diversi* terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

C. Kerangka Teori dan Bagan Kerangka Berpikir

1. Grand Theori : Negara Hukum

Amanat konstitusi Republik Indonesia yang terkandung dalam jiwa bangsa (*volkgeist*) bangsa Indonesia tercermin dalam dasar negara yakni Pancasila, sebagai sumber dari segala sumber hukum dan merupakan dasar negara atau *staatsfundamentalnorm*. Pancasila meletakkan pondasi dasar dan kedudukan Indonesia sebagai negara hukum. Konsep negara hukum dalam konstitusi Negara Republik Indonesia juga dijabarkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum (*rechstaat*) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan belaka (*Machstaat*).

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak bersifat *absolutisme* (kekuasaan belaka), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi, di Indonesia berada dalam satu tangan, yaitu ada pada presiden maka administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh peraturan perundangan.

Pemikiran tentang negara hukum itu sendiri mulai hadir dari konsep yang dihadirkan oleh filsuf Yunani kuno. Plato dengan konsepnya bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang berdasarkan pada pengaturan hukum yang baik, yang disebut oleh Plato sebagai “*nomoi*”.

Konsep / ide tersebut kemudian berkembang pada abad ke -17, sebagai akibat dari situasi di Eropa pada saat itu yang didominasi oleh kekuasaan yang bersifat otoriter dan cenderung absolutisme.

Konsep Negara Hukum atau *Rule Of Law* merupakan konsep negara yang ideal untuk saat ini, walaupun konsep negara hukum tersebut, seringkali dijalankan dalam konsep yang berbeda-beda. Pengakuan kepada suatu negara sebagai negara hukum (*government by law*) sangatlah penting, Karena kekuasaan negara dan politik bukanlah tidak terbatas. Diperlukan pembatasan-pembatasan terhadap kewenangan dan kekuasaan negara dan politik tersebut, untuk menghindari timbulnya kesewenang-wenangan dari pihak penguasa. Dalam negara hukum, pembatasan terhadap kekuasaan negara dan politik haruslah dilakukan dengan jelas, yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun.

Dalam sistem negara hukum, hukum memainkan peranannya yang sangat penting dan berada di atas kekuasaan negara dan politik, sehingga muncullah istilah “pemerintah di bawah hukum” (*government under the law*). Kelahiran konsep negara hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk membatasi kekuasaan penguasa negara, agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan penindasan terhadap rakyatnya (*abuse of power, abuse de droit*), sehingga dalam sistem negara hukum, semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang adil. Sehingga istilah semua orang sama di depan hukum

atau *Equality before the law (Equality under the law)*, merupakan hal yang fundamental dalam sistem atau tatanan negara hukum.

Negara hukum merupakan suatu sistem kenegaraan yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku, yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang memerintah harus tunduk kepada hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan dihadapan hukum tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, daerah maupun kepercayaan. Kewenangan pemerintah untuk tidak bertindak secara sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat. Karenannya rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis.

Albert Venn Dicey dalam *Introduction to Study of The Law of The Constitution*, mengetengahkan tiga arti the rule of law, pertama, supremasi absolute atau predominasi dari *regular law* untuk menentang pengaruh dari *arbitrary power* dan meniadakan kesewenang-wenangan, prerogatif atau *discretionary power* yang luas dari pemerintah, kedua persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court*. Hal ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum. Baik pejabat maupun warga negara biasa berkewajiban untuk menaati hukum yang sama; tidak ada peradilan administrasi negara.

Konsep yang ketiga menurut AV Dicey adalah konstitusi yang merupakan hasil dari *ordinary law of the land*, bahwa hukum konstitusi bukanlah sumber, melainkan merupakan suatu konsekuensi dari hak individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan. Singkatnya, prinsip-prinsip hukum privat melalui tindakan peradilan dan parlemen sedemikian diperluas hingga membatasi posisi crown dan pejabat-pejabatnya. Implementasi atas negara hukum di Indonesia itu sendiri telah dengan jelas dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, pada bagian umum, sub bagian sistem pemerintahan negara pada angka I yang menyebutkan Indonesia berdasarkan negara Hukum atau yang kita kenal dengan *Rechtsstaat*.

Mencermati uraian mengenai paham Negara Hukum *rechstaat*, *the rule of law* dan Negara Hukum Indonesia, dapat dikatakan bahwa ketiga paham negara hukum ini bermuara pada satu pengertian dasar bahwa hal yang mendasar dari negara hukum adalah kekuasaan yang berlandaskan hukum dan semua orang sama di depan hukum. Sehingga Negara hukum akan selalu menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara, dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuk kekuasaan negara tersebut haruslah senantiasa dilakukan dalam kerangka kekuasaan hukum dan bukan dalam kerangka kekuasaan negara. Karena Negara selalu harus berdasarkan kerangka hukum itu sendiri.

Bahwa dalam suatu negara hukum, pemerintah harus senantiasa memberikan jaminan adanya jaminan penegakan hukum dan tercapainya

tujuan hukum. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus senantiasa mendapatkan perhatian yakni, menciptakan keadilan, kemanfaatan atau hasil-guna (*doelmatigheid*), dan kepastian hukum.

Tujuan pokok dari hukum adalah menciptakan ketertiban. Kepatuhan terhadap ketertiban adalah syarat pokok untuk masyarakat yang teratur. Tujuan hukum yang lainnya adalah tercapainya keadilan. Untuk mencapai keadilan, pergaulan antara manusia dalam masyarakat harus mencerminkan kepastian hukum.

Konsep negara hukum seringkali dipandang sebagai konsep negara pelaksana aturan perundang-undangan, sehingga pola pikir tersebut melahirkan pemikiran normatif semata (*das sollen*) dengan mengindahkan faktor empirisnya (*das sein*). Negara hukum haruslah dipahami tidak sekedar sebagai pelaksanaan aturan perundang-undangan, melainkan harus dipahami secara komprehensif, bahwa negara hukum merupakan aktualisasi dari keinginan yang tumbuh dan hidup serta berkembang dalam masyarakat itu sendiri.

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan diterapkannya hukum jika terjadi suatu peristiwa. Itulah arti kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan *Justiciable* dari tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang akan dapat mendapatkan sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian. Dengan kepastian hukum,

masyarakat akan menjadi lebih tertib. Hukum bertugas untuk menciptakan kepastian hukum

Kepastian hukum akan memungkinkan tercapainya tujuan hukum yang lain, yaitu ketertiban masyarakat. Penegakan hukum harus memberi manfaat pada masyarakat, selain menciptakan keadilan.. Tujuan hukum menjadi tujuan hukum dan isi dari suatu negara hukum modern. Indonesia, sebagai salah satu negara hukum modern, memiliki tujuan hukum untuk mencapai keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Bahwa dalam konsep negara hukum modern atau negara hukum sosial, negara berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Baik kesejahteraan sosial maupun kesejahteraan ekonomi. Ciri negara berkesejahteraan atau negara hukum sosial (*social rechstaat*) adalah negara berupaya mensejahterahkan rakyatnya dan memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada rakyat.

2. Middle Theori : Teori Tentang Tujuan Hukum dan Teori Pidanaan

Berbicara tentang tujuan hukum, maka tidak akan pernah terlepas dengan cita-cita atau ide hukum itu sendiri, Gustav Radbruch mengemukakan tentang 3 (tiga) aspek dari tujuan hukum itu sendiri, tujuan hukum tersebut adalah bagaimana menciptakan kepastian hukum (*rechtsicheit*), kegunaan (*zweckmassigkeit*) maupun bagaimana menciptakan keadilan (*gerechtigheid*). Ketiga unsur tersebut merupakan perwujudan dari cita-cita hukum. Cita-cita hukum tersebut terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan, dan kenyataan kemasyarakatan yang diproyeksikan pada proses pengkaidahan perilaku warga masyarakat yang mewujudkan kepastian hukum, kemanfaatan maupun keadilan.

Teori Pidanaan akan selalu bersumber kepada adanya suatu kriteria-kriteria, tindak pidana yang dapat dikwalifisir sebagai adanya nilai kesalahan (*schuld*) / *Geine straf sonder schuld*, tiada pidana tanpa kesalahan. Namun kesalahan tidaklah semata-mata menjadi unsur utama dalam teori pidanaan itu sendiri. Karena syarat pidanaan haruslah memuat kriteria selain adanya kesalahan tersebut, juga adanya sifat melawan hukum atau *wederetelijk*. Antara unsur kesalahan dan sifat melawan hukum dikategorikan sebagai Actus Reus.

Bahwa di samping adanya *Actus Reus* tersebut, maka syarat pemidanaan juga harus memiliki unsur *Mens Rea* yakni niat jahat dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Dalam sistem *Anglo Saxon*, syarat pemidanaan tersebut haruslah memenuhi syarat adanya unsur asas *Actus Reus* dan *Mens Rea* tersebut. Jadi dalam pemidanaan yang harus digunakan adalah unsur melawan hukum formal, artinya ada atau tidaknya perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif tertulis, mengingat alasan yang primaritas sifatnya dari asas *Nullum Crimen Sine Lege Stricta* yang tercantum dalam pasal 1 ayat 1 KUHPidana.

Asas Legalitas (*Principle of Legality*) yang dapat disimpulkan melalui pasal 1 ayat 1 KUHPidana mempunyai makna "*Nullum Delictum Noela Poena Sine Praevia Lega Peonali*" (tiada delik tanpa pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dahulu), Sehingga secara *a contrario* meskipun apabila perbuatan pelaku adalah "*materiel wederetelijk*" namun terbukti perbuatannya "*formele*" tidak "*wederetelijk*" dengan alasan tiadanya peraturan yang mempunyai sanksi pidana yang mengatur perbuatannya, maka terhadap pelakunya tidak dapat dipidana. Itulah alasan utamanya dihindarinya penerapan ajaran "*materiele wederetelijke*" dengan fungsi positif, karena penerapannya yang demikian itu akan dianggap melanggar asas legalitas dalam hukum pidana Indonesia, sehingga apabila tetap dipidananya pelaku terhadap perbuatan yang "*materiele wederetelijke*", perbuatannya tidak "*wederetelijk*".

Sanksi hukum yang berupa pidana yang dicantumkan kepada pembuat delik merupakan ciri perbedaan hukum pidana dengan jenis hukum yang lain. Pada dasarnya hukum pidana mempunyai sanksi yang negatif, sehingga dengan sistem yang negatif tersebut, tumbuh pandangan bahwa pidana hendaknya diterapkan jika upaya lain sudah tidak memadai lagi. Karena hukum pidana mempunyai fungsi yang subsidair. Pidana merupakan suatu reaksi atas delik (*punishment*) dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpahkan (sifat negatif) oleh negara atau lembaga negara terhadap pembuat delik. Nestapa hanya merupakan suatu tujuan yang terdekat saja, bukanlah suatu tujuan terakhir yang dicita-citakan sesuai dengan upaya pembinaan (*treatment*).

Hukum pidana untuk mencapai tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*, tetapi juga dengan melakukan tindakan-tindakan (*matregel*) yang dapat dirasakan sebagai *noncustodia honesta*. Tindakan itupun suatu sanksi juga tapi tidak ada sifat tindakan pembalasan di dalamnya. Sehingga sifatnya lebih cenderung kepada sanksi sosial.

Hukum pidana mempunyai karakteristik tersendiri dalam hal tujuan pembedaannya. Tujuan pembedaannya yakni :

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;

4. Untuk membebankan rasa bersalah kepada terpidana atas perbuatannya.

Pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok. Dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Integrated Criminal Justice System*), seseorang yang disangka di tingkat Kepolisian, kemudian didakwa dan dituntut di tingkat Penuntutan oleh Kejaksaan dan selanjutnya di putus oleh Majelis Hakim, dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*Incracht Van Gewijsde*), maka terpidana tersebut akan dimasukkan ke dalam penjara. Khusus terhadap anak pelaku tindak pidana, maka mempunyai lembaga pemasyarakatan sendiri atau yang kita kenal dengan Lembaga Pemasyarakatan Anak (LP Anak). Yang terdapat di hampir setiap Propinsi di Indonesia. Namun apakah disetiap propinsi tersebut, semua tahanan atau narapidana yang melibatkan anak sebagai pelakunya telah ditempatkan di Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan Anak, dan tidak dicampur dengan rutan atau lembaga pemasyarakatan dewasa.

Teori pembedaan, berupa penjatuhan pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum merupakan suatu pembalasan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, sedangkan teori pembedaan dan teori tujuan hukum itu sendiri dengan arah pembaharuan sistem pidana yang ada saat ini lebih menginginkan penyelesaian perkara melalui konsep restoratif justice atau keadilan pemulihan melalui konsep diversifikasi itu sendiri.

Arah pembaharuan sistem pidana di Indonesia saat ini lebih mengedepankan humanisasi dalam penegakan hukum itu sendiri.

Humanisasi penegakan hukum meliputi aspek pelaksanaan aturan yang berdimensi kepada penghormatan hak asasi manusia secara menyeluruh dan berkesinambungan. Aspek pembaharuan tersebut, saat ini meliputi kepada penjatuhan hukuman. Khusus terhadap anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum, maka pidana penjara bukanlah merupakan aspek utama atau sasaran yang akan dicapai.

Sasaran yang akan dicapai dalam menciptakan penegakan hukum yang humanisme artinya hukum tersebut dilaksanakan haruslah searah dengan realitas kehidupan masyarakat. Hukum dilaksanakan bukan sekedar untuk mencapai tujuan hukum terhadap kepastian hukum, melainkan juga untuk menciptakan keadilan dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat, termasuk kepada anak pelaku tindak pidana.

3. Applied Theori : Teori Tentang Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif atau Restorative Justice merupakan perwujudan realitas hukum dalam hukum yang hidup dalam masyarakat (living law). Keadilan Restoratif merupakan keadilan pemulihan bagi pelaku tindak pidana. Keadilan Restoratif memiliki beberapa karakteristik yakni :

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan
- b. Diakui sebagai konflik;

- c. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- d. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- e. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- f. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- g. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- h. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- i. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban.
- j. Pelaku tindak pidana didorong untuk bertanggung jawab;
- k. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- l. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- m. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

Restorative Justice model diajukan oleh kaum abolisionis yang melakukan penolakan terhadap sarana koersif yang berupa sarana penal dan diganti dengan sarana reparatif. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatif harus dirubah dasar-dasar struktur dari sistem

tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.

Restorative justice menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas tersebut *Restorative justice* menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan yang langsung dari para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol, sementara pelaku didorong untuk memikul tanggung jawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dan dalam membangun sistem nilai sosialnya. Keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Peranan pemerintah secara substansial berkurang dalam memonopoli proses peradilan sekarang ini.

Restorative justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkenal pengaruh – korban, pelaku dan


“kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka.

Memberikan keutamaan bagi para korban juga menjadi landasan utama atau tujuan yang ingin dicapai dalam menciptakan keadilan restorative tersebut. Bukan hanya untuk mengeleminir pertanggungjawaban pidana dari anak sebagai pelaku tindak pidana, melainkan juga bagaimana menciptakan keadaan agar kepentingan dan hak-hak dari korban dapat terpenuhi.

Restorative justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. Kemudian *restorative justice* juga mengupayakan untuk *merestore* keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Keadilan Restoratif merupakan sarana pemulihan, bukan hanya pemulihan terhadap korban yang berhadapan dengan hukum, melainkan juga kepada anak sebagai pelaku tindak pidana, sehingga apabila penerapan konsep diversifikasi dengan cara menciptakan keadilan restorative bagi para pihak dapat terlaksana dengan baik, maka akan menciptakan tujuan pemidanaan yang baik pula.

D. Bagan Kerangka Berpikir



E. Definisi Operasional Variabel

1. Penegakan Hukum yaitu : Menegakkan aturan berdasarkan hukum dan aturan perundang-undangan yang ada berdasarkan prinsip dasar kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.
2. Problematika adalah permasalahan yang timbul, dan masih memerlukan cara atau metode dalam menyelesaikan permasalahan tersebut;
3. Jaksa Penuntut Umum adalah : Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas dan kewenangan oleh Negara berdasarkan Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 untuk bertindak selaku Penuntut Umum di muka persidangan.
4. Hukum adalah : Sekumpulan peraturan baik yang sifatnya tertulis (hukum positif) maupun yang tidak tertulis (hukum adat);
5. Tujuan Hukum adalah : Arah yang ingin dicapai oleh suatu sistem hukum suatu negara baik itu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum
6. Substansi Hukum adalah : Materi muatan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penegakan hukum di Indonesia;
7. Anak pelaku tindak pidana adalah : Anak yang berkonflik dengan hukum dan menjadi obyek pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai pelaku tindak pidana.

8. Faktor Psikologis adalah faktor yang berasal dari dalam individu seseorang yang meliputi motivasi, persepsi, pembelajaran, kepribadian, memori, emosi, kepercayaan, dan sikap.
9. Pidana Penjara adalah merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.
10. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.
11. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana yang dilakukan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri.